



**P U T U S A N**

**Nomor : 37/Pid.B/2015/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UCIRI KILKODA alias MAMA CIRI;
2. Tempat lahir : Kilkoda;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / tahun 1961;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kilkoda Negri Kilkoda, Desa Amarsikaru,  
Kec. Gorom Timur, Kab Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 37/Pen.Pid/2015/PN.MSH tanggal 24 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2015/PN.MSH tanggal 24 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.MSH



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UCIRI KILKODA alias MAMA CIRI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan terdakwa UCIRI KILKODA alias MAMA CIRI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa UCIRI KILKODA alias MAMA CIRI pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 07:00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu dalam bulan Juli 2014 bertempat di depan rumah Ismail Kilkoda Dusun Kilkoda Negeri Kilkoda Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka/sakit terhadap saksi korban SAMSUDIN RUMATELLA, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban melihat saudara Ismail Kilkoda keluar dari rumahnya lalu saksi korban bertanya "Om kenapa caga atau ranting pohon sukun yang masuk di Om pahlawan Rumatella punya lokasi belum ditebang" dan dijawab oleh saudara Ismail Kilkoda "Kau punya urusan apa disini sampai mau datang campur disini" selanjutnya terjadi percek-cokan mulut antara saksi korban dan saudara Ismail Kilkoda dan oleh

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.MSH*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbawa emosi lalu kemudian saksi korban menyerang dan memukul saudara Ismail Kilkoda sebanyak 3 (Tiga) Kali kena pada wajah saudara Ismail Kilkoda dan pada saat melihat saudara Ismail Kilkoda telah dipukuli oleh saksi korban, terdakwa kemudian marah selanjutnya menuju ke arah saksi korban dan saudara Ismail Kilkoda dan dengan menggunakan sepotong bambu memukul saksi korban sebanyak 4 (Empat) Kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali kena pada bagian kepala atas, bagian kepala depan, dan bagian belakang badan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka/sakit sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/01/PKM.MIRAN/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 oleh A.Rumata, Amd. Kep.Perawat Pemeriksa pada Puskesmas Miran dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada bagian kepala sebelah kanan ukuran luka panjang/lebar 2 cm;
- Benturan/bengkak pada kepala sebelah kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur 31 tahun ditemukan luka lecet pada bagian kepala sebelah kanan ukuran luka panjang/lebar 2 cm, serta benturan/bengkak pada kepala sebelah kanan akibat kekerasan atau pukulan benda tumpul;

**-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat**

**(1) KUHPidana-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **SAMSUDIN RUMATELLA alias RUMATELA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan atas dirinya.
  - Bahwa peristiwa penganiayaan atas diri saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wit

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan rumah saudara Ismail Kilkoda sebelah kiri di Dusun Kilkoda Negeri Kilkoda.

- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sepotong bambu sekitar kurang lebih 3 kali.
- Bahwa pukulan terdakwa kena pada bagian kepala atas, yang kedua dan ketiga kena pada bagian belakang badan.
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban menanyakan kepada Saudara Ismail Kilkoda yang adalah suami terdakwa bahwa "Om kenapa caga ranting/ranting pohon sukun yang masuk di om pahlawan Rumatela punya lokasi rumah belum dikasih keluar/ditebang sementara om pahlawan punya pisang yang masuk di om punya lokasi sudah dikasih keluar, jadi hari ini juga caga /ranting pohon sukun yang masuk di om pahlawan punya lokasi harus dikasih keluar.
- Bahwa kemudian Saudara Ismail Kilkoda membalas perkataan saksi korban "Kau punya urusan apa disini sampai mau datang campur disini.
- Bahwa selanjutnya terjadi percekcoakan mulut antara saksi korban dengan Saudara Ismail Kilkoda.
- Bahwa karena terbawa emosi kemudian saksi korban dengan saudara Ismail Kilkoda kemudian berkelahi.
- Bahwa selanjutnya saksi korban memukul saudara Ismail Kilkoda sebanyak 3 kali kena pada muka saudara Ismail Kilkoda.
- Bahwa kemudian datang terdakwa dengan membawa sepotong bambu dan memukul saksi korban kena pada bagian kepala saksi korban dan bahu belakang.
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa saksi korban mengalami luka/bengkok pada bagian kepala sebelah kanan.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **PAHLAWAN RUMATELLA alias PAHLAWAN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan atas diri saksi korban SAMSUDIN RUMATELLA.
- Bahwa peristiwa penganiayaan atas diri saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di depan rumah saudara Ismail Kilkoda sebelah kiri di Dusun Kilkoda Negeri Kilkoda Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang berkelahi dengan saudar Ismail Kilkoda tiba-tiba datang terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu.
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi korban dengan sepotong bambu posisi saksi korban sementara sedang berkelahi dengan Ismail Kilkoda.
- Bahwa akibat pukul terdakwa saksi korban mengalami luka/ benhkak pada bagian kepala sebelah kanan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu.
- Bahwa peristiwa penganiayaan atas diri saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di depan rumah saudara Ismail Kilkoda sebelah kiri di Dusun Kilkoda Negeri Kilkoda Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu sebanyak satu kali
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban oleh karena terdakwa melihat saksi korban melakukan pemukulan terhadap Ismail Kilkoda.
- Bahwa Ismail Kilkoda adalah suami terdakwa.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 07:00 Wit di depan rumah Ismail Kilkoda Dusun Kilkoda Negeri Kilkoda Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur telah terjadi tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa berawal ketika saksi korban melihat saudara Ismail Kilkoda keluar dari rumahnya lalu saksi korban bertanya “Om kenapa caga atau ranting pohon sukun yang masuk di Om pahlawan Rumatella punya lokasi belum ditebang” dan dijawab oleh saudara Ismail Kilkoda “Kau punya urusan apa disini sampai mau datang campur disini” selanjutnya terjadi percek-cokan mulut antara saksi korban dan saudara Ismail Kilkoda dan oleh karena terbawa emosi lalu kemudian saksi korban menyerang dan memukul saudara Ismail Kilkoda sebanyak 3 (Tiga) Kali kena pada wajah saudara Ismail Kilkoda dan pada saat melihat saudara Ismail Kilkoda telah dipukuli oleh saksi korban, terdakwa kemudian marah selanjutnya menuju ke arah saksi korban dan saudara Ismail Kilkoda dan dengan menggunakan sepotong bambu memukul saksi korban sebanyak 4 (Empat) Kali atau setidaknya lebih dari satu kali kena pada bagian kepala atas, bagian kepala depan, dan bagian belakang badan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka/sakit sebagaimana tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/01/PKM.MIRAN/VII/2014  
tanggal 23 Juli 2014 oleh A.Rumata, Amd. Kep.Perawat Pemeriksa  
pada Puskesmas Miran dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada bagian kepala sebelah kanan ukuran luka panjang/  
lebar 2 cm;
- Benturan/bengkok pada kepala sebelah kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur 31 tahun ditemukan  
luka lecet pada bagian kepala sebelah kanan ukuran luka panjang/lebar 2 cm,  
serta benturan/bengkok pada kepala sebelah kanan akibat kekerasan atau  
pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat  
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1)  
KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa.*
2. *Unsur dengan sengaja.*
3. *Unsur melakukan penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak  
enak/sakit.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah jelas di dalam hukum pidana yang  
dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak  
pidana untuk itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini yang  
menjadi pelaku pidana adalah terdakwa UCIRI KILKODA alias MAMA CIRI dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.MSH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"barang siapa"** ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada niat atau bathin pelaku oleh sebab itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini yaitu menurut keterangan Saksi Pahlawan Rumatela bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu kena pada kepala saksi korban fakta ini juga didukung oleh keterangan saksi korban bahwa saat saksi korban dengan saudara Ismail Kiloda sedang berkelahi datang terdakwa dengan membawa sepotong bambu kemudian memukul saksi korban sebanyak 3 kali kena kepala sebanyak 1 kali dan kena pada bahu belakang sebanyak 2 kali, fakta-fakta ini diakui secara terus terang oleh terdakwa bahwa terdakwa dengan menggunakan sepotong bambu memukul saksi korban sebanyak satu kali kena pada kepala saksi korban dan terdakwa menyadari sungguh bahwa kalau menganiaya saksi korban dapat menimbulkan sakit atau luka dan juga dilarang oleh undang-undang tetapi tetap saja terdakwa menghendaki untuk melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Samsudin Rumatela.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan Sengaja"** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.3 Unsur melakukan penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak/sakit.

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka/sakit pada orang yaitu saksi korban mengalami luka / sakit / penderitaan / perasaan tidak enak, untuk itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di dalam persidangan ini, menurut keterangan saksi – saksi yang telah dihadirkan di persidangan Unsur ini menitikberatkan pada perbuatan terdakwa untuk itu berdasarkan fakta-fakta

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.MSH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dalam persidangan ini yaitu menurut keterangan Saksi Pahlawan Rumatela bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu sebanyak 1 (satu) kali kena pada kepala saksi korban, fakta ini juga didukung oleh keterangan saksi korban bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wit saat terdakwa sedang berkelahi dengan Saudara Ismail Kilkoda datang terdakwa dan dengan menggunakan sepotong bambu memukul saksi korban sebanyak tiga kali kena pada kepala dan bahu belakang saksi korban, fakta-fakta ini diakui secara terus terang oleh terdakwa bahwa saat terdakwa melihat saksi korban memukul saudara Ismail Kilkoda terdakwa emosi kemudian dengan menggunakan sepotong bambu memukul saksi korban sebanyak satu kali kena pada kepala saksi korban dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/01/PKM MIRAN/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada bagian Kepala sebelah kanan ukuran panjang / lebar 2 cm ;
- Bengkak pada kepala sebelah kanan.

Kesimpulan : Ditemukan luka lecet pada bagian kepala sebelah kanan ukuran luka panjang/lebar 2 cm, serta benturan/bengkak pada kepala sebelah kanan akibat kekerasan atau pukulan benda tumpul.

;baik dari keterangan saksi korban dan saksi yang diajukan dalam perkara ini saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa UCIRI KILKODA alias MAMA CIRI terhadap diri saksi korban Samsudin Rumatela sebagaimana dikemukakan diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"melakukan penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak / penderitaan"** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka/sakit.

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa dan saki korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.MSH

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **UCIRI KILKODA alias MAMA CIRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Mei 2015**, oleh **HERU KUNTJORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F, SOPACUA, S.H.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASHARI MARASABESSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **YE ALMAHDALY, S.H.** dan **ENDANG ANAKODA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Geser dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DONALD, F.SOPACUA, S.H.**

**HERU KONTJORO, S.H., M.H.**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.MSH*



**IMRAN MARANNU IRIANSYAH,S.H.**

Panitera Pengganti,

**ASHARI MARABESSY,S.H.**